

ABSTRAK

Muhammad Rafi Ardhian. NIM: 11120000065 *“Perlindungan Benda Cagar Budaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penyelamatan Dan Pelestarian Benda Cagar Budaya Terhadap Tindakan Pelaku Pencurian Dan Pengrusakan”*. Dosen Pembimbing I, Emy Puasa Handayani, SH., MH., Dosen Pembimbing II, Trinas Dewi H, SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri, 2015.

Kata Kunci: Perlindungan cagar budaya terhadap pencurian dan pengrusakan.

Cagar Budaya adalah sebuah benda atau budaya warisan leluhur yang tidak ternilai harganya, keberadaannya layak dan patut untuk dijaga demi terwujudnya suatu pembelajaran di masa sekarang sebagai pemahaman atas aktivitas peradaban masa lampau beserta peninggalan-peninggalannya.

Rumusan masalah pada skripsi ini adalah: (1) Bagaimana perlindungan benda cagar budaya dari tindakan pencurian dan perusakan? (2) Apa upaya pemerintah dalam melestarikan dan menyelamatkan benda cagar budaya?

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu melalui pengamatan di lokasi benda cagar budaya, juga adanya wawancara dan penelitian perpustakaan. Pencarian data informasi dan analisa data.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui perlindungan pemerintah dalam melestarikan benda cagar budaya nasional. Benda cagar budaya sangatlah rentan terhadap perubahan dan pelapukan, karena benda cagar budaya itu sendiri yang lokasinya di alam terbuka mengakibatkan rentannya pelapukan hingga perusakan dan pencurian, oleh karena itulah aturan dibuat dari mulai upaya pemerintah dalam melindungi, melestarikan, serta pemberlakuan undang-undang yang pemerintah terapkan sebagai payung hukumnya, perlindungan dan pelestarian sangat penting dibahas dan diketahui sejauh mana upaya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Indonesia. (2) Untuk mengetahui langkah dan juga kebijakan pemerintah dalam menjaga dan menyelamatkan benda cagar budaya. Peran pemerintah sangatlah penting dalam membuat kebijakan terkait cagar budaya, ini tentunya akan berdampak utuhnya atau terjaganya benda cagar budaya baik dari kerusakan yang disebabkan pencurian, perusakan, penelantaran dan rusaknya benda cagar budaya akibat faktor alam. Sehingga akan tetap terjaganya kelestariannya benda cagar budaya terhadap tindak pencurian dan pengrusakan.